



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DENGAN KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

- Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DENGAN KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Sumba Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Sumba Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Loko adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $9^{\circ} 22' 33.486''$ LS dan $119^{\circ} 24' 11.710''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $9^{\circ} 22' 55.275''$ LS dan $119^{\circ} 24' 10.547''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 3A dengan koordinat $9^{\circ} 23' 13.084''$ LS dan $119^{\circ} 24' 38.182''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- d. TK 3A selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 3B dengan koordinat $9^{\circ} 23' 14.041''$ LS dan $119^{\circ} 24' 52.953''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- e. TK 3B selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 3C dengan koordinat $9^{\circ} 23' 32.371''$ LS dan $119^{\circ} 24' 35.511''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;

- f. TK 3C selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat $9^{\circ} 23' 52.261''$ LS dan $119^{\circ} 24' 24.536''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- g. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $9^{\circ} 24' 09.826''$ LS dan $119^{\circ} 24' 44.267''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- h. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $9^{\circ} 24' 29.155''$ LS dan $119^{\circ} 24' 57.012''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- i. TK 6 selanjutnya ke arah barat daya, kemudian ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 7 dengan koordinat $9^{\circ} 24' 32.937''$ LS dan $119^{\circ} 25' 13.074''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- j. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 8 dengan koordinat $9^{\circ} 24' 50.758''$ LS dan $119^{\circ} 25' 25.261''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- k. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Karendi sampai pada TK 9 dengan koordinat $9^{\circ} 25' 24.927''$ LS dan $119^{\circ} 25' 35.499''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;

- l. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Karendi sampai pada TK 10 dengan koordinat $9^{\circ} 25' 53.839''$ LS dan $119^{\circ} 26' 01.028''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah utara kemudian ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Karendi sampai pada TK 11 dengan koordinat $9^{\circ} 26' 36.892''$ LS dan $119^{\circ} 26' 19.344''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Karendi sampai pada TK 12 dengan koordinat $9^{\circ} 27' 55.963''$ LS dan $119^{\circ} 26' 38.960''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Karendi sampai pada TK 13 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 37.255''$ LS dan $119^{\circ} 27' 01.895''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Karendi sampai pada TK 14 dengan koordinat $9^{\circ} 30' 03.183''$ LS dan $119^{\circ} 27' 32.075''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya kemudian ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Weemarada sampai pada TK 15 dengan koordinat $9^{\circ} 31' 13.638''$ LS dan $119^{\circ} 28' 22.839''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;

- r. TK 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Weemarada sampai pada TK 16 dengan koordinat $9^{\circ} 31' 30.698''$ LS dan $119^{\circ} 28' 49.283''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Weemarada sampai pada TK 17 dengan koordinat $9^{\circ} 31' 38.622''$ LS dan $119^{\circ} 29' 08.022''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- t. TK 17 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat $9^{\circ} 31' 33.427''$ LS dan $119^{\circ} 30' 08.522''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat $9^{\circ} 32' 10.089''$ LS dan $119^{\circ} 31' 06.709''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- v. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat $9^{\circ} 32' 51.673''$ LS dan $119^{\circ} 30' 53.232''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- w. TK 20 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat $9^{\circ} 34' 07.235''$ LS dan $119^{\circ} 30' 46.298''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

- x. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 22 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 06.635''$ LS dan $119^{\circ} 29' 54.386''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- y. TK 22 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 23 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 17.828''$ LS dan $119^{\circ} 29' 40.076''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 24 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 12.890''$ LS dan $119^{\circ} 29' 28.692''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- aa. TK 24 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 25 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 18.467''$ LS dan $119^{\circ} 29' 27.681''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ab. TK 25 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 26 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 26.752''$ LS dan $119^{\circ} 28' 56.190''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ac. TK 26 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 27 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 37.926''$ LS dan $119^{\circ} 29' 01.592''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

- ad. TK 27 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 28 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 52.110''$ LS dan $119^{\circ} 29' 03.355''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ae. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 29 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 57.005''$ LS dan $119^{\circ} 29' 15.518''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- af. TK 29 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 46.902''$ LS dan $119^{\circ} 29' 23.153''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ag. TK 30 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 31 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 46.721''$ LS dan $119^{\circ} 29' 30.297''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ah. TK 31 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 32 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 55.668''$ LS dan $119^{\circ} 29' 31.788''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ai. TK 32 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 33 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 57.867''$ LS dan $119^{\circ} 29' 33.541''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

- aj. TK 33 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 34 dengan koordinat $9^{\circ} 37' 20.391''$ LS dan $119^{\circ} 29' 45.686''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- ak. TK 34 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 35 dengan koordinat $9^{\circ} 37' 57.885''$ LS dan $119^{\circ} 29' 42.941''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- al. TK 35 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 33.140''$ LS dan $119^{\circ} 29' 32.044''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- am. TK 36 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 37 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 58.858''$ LS dan $119^{\circ} 29' 22.339''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- an. TK 37 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 38 dengan koordinat $9^{\circ} 39' 41.855''$ LS dan $119^{\circ} 29' 18.308''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- ao. TK 38 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 39 dengan koordinat $9^{\circ} 40' 09.909''$ LS dan $119^{\circ} 30' 03.960''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;

- ap. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 40 dengan koordinat $9^{\circ} 40' 22.807''$ LS dan $119^{\circ} 30' 17.013''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- aq. TK 40 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 41 dengan koordinat $9^{\circ} 40' 23.218''$ LS dan $119^{\circ} 30' 31.991''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- ar. TK 41 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 42 dengan koordinat $9^{\circ} 40' 48.067''$ LS dan $119^{\circ} 30' 55.886''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- as. TK 42 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 43 dengan koordinat $9^{\circ} 41' 03.045''$ LS dan $119^{\circ} 31' 35.252''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- at. TK 43 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 44 dengan koordinat $9^{\circ} 41' 48.471''$ LS dan $119^{\circ} 32' 33.924''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- au. TK 44 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 45 dengan koordinat $9^{\circ} 42' 32.915''$ LS dan $119^{\circ} 31' 59.584''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;

- av. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Tengairi sampai pada TK 46 dengan koordinat $9^{\circ} 43' 52.900''$ LS dan $119^{\circ} 32' 23.241''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- aw. TK 46 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Tengairi sampai pada TK 47 dengan koordinat $9^{\circ} 44' 19.977''$ LS dan $119^{\circ} 32' 45.373''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- ax. TK 47 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Loko Tengairi sampai pada TK 48 dengan koordinat $9^{\circ} 44' 26.426''$ LS dan $119^{\circ} 32' 41.504''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- ay. TK 48 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 49 dengan koordinat $9^{\circ} 44' 53.131''$ LS dan $119^{\circ} 32' 11.809''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- az. TK 49 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 50 dengan koordinat $9^{\circ} 45' 03.887''$ LS dan $119^{\circ} 32' 09.906''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat;
- ba. TK 50 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 51 dengan koordinat $9^{\circ} 45' 16.564''$ LS dan $119^{\circ} 32' 12.843''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat; dan

bb. TK 51 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 52 dengan koordinat 9° 45' 35.149" LS dan 119° 32' 21.702" BT yang terletak pada batas Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 261

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001